

ABSTRAK

Cairan rokok elektrik atau yang biasa dikenal dengan *e-liquid* adalah cairan untuk rokok elektrik yang berfungsi untuk menggantikan rokok konvensional dan diatur oleh Undang-Undang Cukai sebagai produk HPTL (Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya). Pelaku usaha kerap kali menjual produknya tanpa pita cukai atau tidak melunasi cukai pada barang produksinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum di bidang cukai terhadap cairan rokok elektrik (*e-liquid*) di Indonesia serta upaya pemerintah terhadap peredaran cairan rokok elektrik (*e-liquid*) yang tidak memiliki pita cukai.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum data primer sebagai bahan utama yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara, primer dengan metode *deskriptif analitis*.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa, cairan rokok elektrik (*e-liquid*) dikenakan cukai agar dapat mengendalikan konsumen untuk golongan anak di bawah umur serta pemerintah dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penegakan hukum terhadap produksi cairan rokok elektrik (*e-liquid*) ilegal.

Berdasarkan persepsi yang ada diberikan saran-saran agar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lebih meningkatkan pengawasan serta memaksimalkan riset terhadap pelanggaran ini sehingga penegakan hukum terhadap cukai cairan rokok elektrik (*e-liquid*) terlaksana dengan baik dan negara tidak mengalami kerugian.

Kata Kunci: Rokok Elektrik, E-liquid, Cukai